



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ULU GIASI Alias ULU;**
2. Tempat lahir : **Duhiadaa;**
3. Umur/ tanggal lahir : **40 tahun/17 September 1979;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Sukamakmur Kec. Patilanggio
Kabupaten Pohuwato;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Petani;**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 30 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/03/IX/2019/Reskrim, tanggal 30 September 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/03/X/2019/Reskrim, tanggal 1 Oktober 2019;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 831/P.5.14/EPP.1/10/2019, tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-1092/P.5.14/Eoh.2/11/2019, tanggal 20 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : 113/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 26 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar, tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ULU GIASI Als ULU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULU GIASI Als ULU dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna merah dan bagian kakinya warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Usman Kaulo;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 15:00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di desa Suka makmur Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa ternak sapi milik USMAN KAULO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Paman Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa tersebut timbul niat untuk melihat ternak yang berada di lahan kebun yang berada dibelakang rumah saksi Usman Kaulo melalui jalan yang menuju Irigasi, sesampainya Terdakwa dibelakang rumah Saksi Usman Kaulo Terdakwa membuka ikatan / tali sapi betina bulu warna merah dan bagian kakinya warna putih milik dari saksi Usman Kaulo yang terikat di pohon kelapa.

Kemudian Terdakwa membawa sapi tersebut dengan cara menarik talinya melalui saluran irigasi hingga sampai di Dusun Lupita Desa Desa. Dulomo Sekira Pukul 21.00 wita dan karena hari sudah gelap Terdakwa mengikatkan sapi tersebut di pohon kelapa dan Terdakwa pulang kerumahnya,

Dan sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa kembali ketempat sapi tersebut dan berniat membawa sapi tersebut kerumah saudara terdakwa yang bernama Eno Giasi di Desa Duhiada didalam perjalanan Terdakwa bertemu saksi Paris Latif dan pada saat itu saksi Paris Latif mengatakan " *De Utonu yi'o*" artinya kemana kamu, dan dijawab Terdakwa "*Mo lalila sapi*" artinya memindahkan sapi, sekira pukul 17.00 wita saksi Paris Latif dan saksi Usman Kaulo mendatangi rumah orang tua Terdakwa saat itu terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa hanya melihat sapi lepas dan mengukatnya di pohon kelapa, dan setelah Terdakwa diperiksa di Polsek Patilanggio dan sebelumnya Terdakwa dihadapkan dengan Kepala Desa Terdakwa baru mengakui kalau awalnya Terdakwa mengambil sapi tersebut dibelakang rumah Usman Kaulo dengan tujuan untuk pelihara oleh Saudara Terdakwa di Desa Duhiadaa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi USMAN KAULO mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **USMAN KAULO (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa sapi saksi yang hilang yakni 1 (satu) ekor sapi yang berjenis kelamin betina dengan bulu berwarna merah dan bagian kaki warna putih;
 - bahwa awalnya saksi mengikat sapi milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah saksi di Dusun Karya Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 06.00 wita saksi akan memindahkan sapi tersebut ternyata sudah tidak ada;
 - bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari saudara Liu Apajulu bahwa ia mendapat informasi dari saudara Paris Latif Alias Padi bahwa ia telah melihat sapi saksi ditarik oleh terdakwa;
 - bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, saksi mencari sapi tersebut kemudian saksi menemukannya sedang terikat di pohon kelapa di daerah Desa Manawa Kecamatan Patilanggio;
 - bahwa berdasarkan informasi dari Paris Latif Alias Padi bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita dimana dirinya dan saudara Liu Apajulu mendatangi terdakwa untuk menanyakan tentang sapi milik saksi dan pada saat itu terdakwa menyangkal tetapi setelah dibujuk oleh Kepala Desa Suka Makmur kemudian terdakwa mengakuinya;
 - bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa sapi saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **PARIS LATIF Alias PADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Usman Kaulo yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 06.30 wita, saksi pergi memindahkan sapi saksi, dan pada saat menuju ke arah irigasi di Dusun Lupita Desa Dulomo, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang menarik sapi betina kemudian saksi kembali melanjutkan perjalanan untuk memindahkan sapi saksi dan selanjutnya saksi pulang ke rumah dan bertanya kepada istri saksi apakah terdakwa terdakwa masih memiliki sapi kemudian istri saksi menjawab bahwa terdakwa sudah lama tidak memiliki sapi kemudian saksi berangkat kerja dan di tempat kerja saksi dihubungi oleh Liu Apajulu bahwa sapi milik Usman Kaulo hilang dan saksi mengatakan bahwa saksi melihat terdakwa telah menarik sapi betina;
 - bahwa kemudian saksi bersama dengan Usman Kaulo dan Liu Apajulu pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk bertemu terdakwa untuk menanyakan mengenai keberadaan sapi tersebut;
 - bahwa selanjutnya pada saat bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia hanya berinisiatif untuk mengikatnya di pohon kelapa karena terlepas pada saat itu dan pada saat dicek kebenarannya ternyata sapi tersebut tidak ada;
 - bahwa kemudian setelah bertemu yang kedua kalinya dengan mengajak Kepala Desa Suka Makmur barulah pada saat itu bahwa terdakwa sudah mengakui bahwa dirinya yang mengambil sapi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (Ulu Giasi Alias Ulu):

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik Usman Kaulo yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa berniat untuk pergi ke rumah pamannya tetapi hal tersebut tidak jadi kemudian timbul niat dari terdakwa untuk melihat sapi yang berada di lahan kebun dan saat itulah terdakwa menuju ke arah kebun melalui jalan menuju irigasi, terdakwa kemudian melewati rumah Usman Kaulo dan menuju ke arah jalan irigasi, dan pada saat itu terdakwa melihat seekor sapi terikat di sebelah irigasi di pohon kelapa lalu terdakwa membuka ikatannya dan menariknya dengan berjalan kaki melalui saluran irigasi hingga sampai di Dusun Lupita Desa Dulomo sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa kemudian terdakwa menginap di rumah keponakannya di Desa Motilango Kec. Duhiadaa;
- bahwa selanjutnya terdakwa bangun pada pukul 05.30 wita dan terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat lalu terdakwa membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke desa Padengo Kec. Duhiadaa namun kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Paris Latif Alias Padi lalu terdakwa menegurnya dengan menyapa "De Utonu Yi'o" yang artinya kemana kamu kemudian saudara Paris menjawab " Mo Lalila Sapi" yang artinya memindahkan sapi saya, kemudian pada saat itu terdakwa merasa takut karena saudara Paris telah melihat terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memindahkan sapi milik saksi korban Usman Kaulo;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah kombinasi putih;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa ULU GIASI Alias ULU adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa berniat untuk pergi ke rumah pamannya tetapi hal tersebut tidak jadi kemudian timbul niat dari terdakwa untuk melihat sapi yang berada di lahan kebun di Dusun Karya Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dan saat itulah terdakwa menuju ke arah kebun melalui jalan menuju irigasi, terdakwa kemudian melewati rumah Usman Kaulo dan menuju ke arah jalan irigasi, dan pada saat itu terdakwa melihat seekor sapi betina warna merah kombinasi putih milik saksi korban Usman Kaulo terikat di sebelah irigasi di pohon kelapa lalu terdakwa membuka ikatannya dan menariknya dengan berjalan kaki melalui saluran irigasi hingga sampai di Dusun Lupita Desa Dulomo sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa kemudian terdakwa menginap di rumah keponakannya di Desa Motilango Kec. Duhiadaa;
3. bahwa selanjutnya terdakwa bangun pada pukul 05.30 wita dan terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat lalu terdakwa membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke desa Padengo Kec. Duhiadaa namun kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Paris Latif Alias Padi lalu terdakwa menegurnya dengan menyapa “De Utonu Yi’o” yang artinya kemana kamu kemudian saudara Paris menjawab “ Mo Lalila Sapi” yang artinya memindahkan sapi saya, kemudian pada saat itu terdakwa merasa takut karena saudara Paris telah melihat terdakwa;
4. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pencurian ternak;**

Ad. 1). Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ULU GIASI Alias ULU yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur " Barangsiaapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa berniat untuk pergi ke rumah pamannya tetapi hal tersebut tidak jadi kemudian timbul niat dari terdakwa untuk melihat sapi yang berada di lahan kebun di Dusun Karya Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dan saat itulah terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



menuju ke arah kebun melalui jalan menuju irigasi, terdakwa kemudian melewati rumah Usman Kaulo dan menuju ke arah jalan irigasi, dan pada saat itu terdakwa melihat seekor sapi betina warna merah kombinasi putih milik saksi korban Usman Kaulo terikat di sebelah irigasi di pohon kelapa lalu terdakwa membuka ikatannya dan menariknya dengan berjalan kaki melalui saluran irigasi hingga sampai di Dusun Lupita Desa Dulomo sekitar pukul 21.00 wita lalu terdakwa mengikat sapi tersebut di pohon kelapa kemudian terdakwa menginap di rumah keponakannya di Desa Motilango Kec. Duhiadaa;

bahwa selanjutnya terdakwa bangun pada pukul 05.30 wita dan terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat lalu terdakwa membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki ke desa Padengo Kec. Duhiadaa namun kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Paris Latif Alias Padi lalu terdakwa menegurnya dengan menyapa “De Utonu Yi’o” yang artinya kemana kamu kemudian saudara Paris menjawab “ Mo Lalila Sapi” yang artinya memindahkan sapi saya, kemudian pada saat itu terdakwa merasa takut karena saudara Paris telah melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa membuka ikatan tali dan membawa sapi dari Dusun Karya Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio menuju ke desa Padengo Kec. Duhiadaa Kabupaten Pohuwato menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa pada saat itu memiliki kesengajaan untuk mengambil sapi milik saksi korban Usman Kaulo;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa barang berwujud berupa sapi milik saksi korban Usman Kaulo memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu terdakwa membuka tali dan membawa sapi betina warna merah kombinasi putih tanpa izin dari pemiliknya yakni Usman Kaulo sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum atau melawan hukum karna terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sehingga unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4) Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sapi milik Usman Kaulo sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna merah kombinasi putih yang merupakan milik Usman Kaulo sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi korban Usman Kaulo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa ULU GIASI Alias ULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna merah kombinasi putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Usman Kaulo;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **HAMSURAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.

HAMSURAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)